

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk	<u>Lini Usaha :</u> Asuransi Harta Benda
<u>Nama Produk :</u> Asuransi <i>Property All Risks</i> Produk Asuransi <i>Property All Risks</i> telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<u>Deskripsi Produk :</u> Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas harta benda yang dipertanggungkan dari risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan harta benda berupa : 1. Kerusakan Material, 2. Gangguan Usaha. Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko banjir, angin topan, badai, kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.	
Fitur Utama Asuransi	
<u>Ketentuan Underwriting :</u> <i>Underwriter</i> Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa : - Nama Tertanggung - Alamat Risiko Objek Pertanggungan - Klas Konstruksi dan Penggunaan Bangunan - Objek dan Uang Pertanggungan - Luas Jaminan.	<u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
<u>Masa Pertanggungan :</u> 1 (satu) tahun	<u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan original currency sesuai pembelian harta benda yang dipertanggungkan atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

	<p>Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.</p>
<p><u>Manfaat :</u></p> <p>Jaminan standard Polis ini meliputi :</p> <p>Bagian I – Kerusakan Material</p> <p>Asuransi Property All Risk ini menjamin setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>Bagian II – Gangguan Usaha</p> <p>Asuransi Property All Risk ini menjamin setiap saat selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.</p>	<p><u>Risiko / Batasan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis. • Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko atau terhadap harta benda atau kepentingan yang dikecualikan. • Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional • Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan. • Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis. • Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.
<p><i>Pengecualian</i></p> <p><i>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</i></p> <p><i>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;</i> 2. <i>kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publi atau bagian dari publik dalam ketakutan.</i> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <i>Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.</i> 2.2. <i>Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.</i> 3. <i>Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya</i> 4. <i>Penghentian pekerjaan total atau parsial</i> <p><i>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</i></p> <p><i>Pengecualian Khusus untuk Bagian I</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas</i> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. <i>harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan</i> 1.2. <i>harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis</i> 	

- 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
 2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
 3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.
- Pengecualian Khusus untuk Bagian II**
1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 - 1.2. ketidakcukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
 2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan penggunaan bangunan, klas konstruksi, uang pertanggungan dan tarif sesuai yang telah ditentukan

- oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**
 Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
 Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
 Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**
 Untuk penutupan asuransi, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l : identitas Tertanggung, alamat lokasi harta benda yang akan dipertanggungjawabkan, bukti kepemilikan/sewa, rincian kepentingan yang akan dipertanggungjawabkan berikut nilai uang pertanggungjawabannya
3. **Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**
 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui menu pada mobile apps kami.
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
 Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
 Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
 Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung.
4. **Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan**
 - A. **DOKUMEN UTAMA**
 1. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan
 2. Fotokopi Polis
 3. Berita Acara Kronologis Kejadian
 4. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor
 5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
 6. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat ((contoh surat keterangan kejadian kebaran dari kelurahan setempat, Surat keterangan dari Kepolisian & Surat Lapju (untuk kasus pencurian))
 7. Foto – foto detail kerusakan unit (jika ada akan sangat membantu).
 - B. **DOKUMEN TAMBAHAN**
 Dokumen tambahan adalah dokumen khusus yang diperlukan tergantung dari jenis kerugian/kasusnya.
 - Kerugian atas Bangunan
 - Gambar denah bangunan, cetak biru
 - Estimasi biaya dari pihak kontraktor untuk memperbaiki, membangun kembali bangunan yang rusak seperti keadaan semula. Estimasi harus dibuat terperinci untuk bahan material dan ongkos kerja.
 - Jika Tertanggung menggunakan bahan material dan tenaga kerja sendiri Tertanggung diminta untuk menyertakan kuitansi pembelian dan perhitungan biaya upah.
 - Copy Surat pemilikan rumah (IMB, sertifikat, PBB)
 - Kerugian atas Isi Bangunan (Perabot rumah tangga/kantor, peralatan elektronik)
 - Daftar asset tetap untuk seluruh isi bangunan yang diasuransikan lengkap menyebutkan jenis, merk, type, harga baru dan tahun pembelian.
 - Kuitansi pembelian untuk isi bangunan yang rusak (bila ada)
 - Laporan Teknisi dari repairer/vendor yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan dan tingkat kerusakan

- Perincian ongkos kerja dan spare part untuk perbaikan
- Penawaran/Kuitansi asli dari vendor untuk barang pengganti bila tidak dapat diperbaiki

Kerugian atas Mesin-mesin

- Daftar asset tetap untuk seluruh mesin yang diasuransikan lengkap menyebutkan jenis, merk, type, harga baru dan tahun pembelian. (Diperlukan untuk mengecek apakah nilai pertanggungan memadai)
- Kuitansi pembelian asli untuk mesin atau peralatan yang rusak (bila ada)
- Laporan Teknisi dari repairer/vendor yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan dan tingkat kerusakan
- Perincian ongkos kerja dan spare part untuk perbaikan
- Penawaran/Kuitansi asli dari Vendor penggantian mesin atau peralatan bila tidak dapat diperbaiki
- Maintenance record 6 bulan terakhir
- Quality Assurance (untuk mesin – mesin yang memerlukan pengukuran yang presisi dan khusus)
- Laporan Overhaul terakhir
- Sertifikat Garansi

Kerugian atas Stock

- Catatan stok/kartu stok untuk periode 3-6 bulan sebelum kejadian yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran barang lengkap dengan jenis barang, model, jumlah
- Kuitansi penjualan barang untuk 3-6 bulan sebelum kejadian
- Kuitansi pembelian barang untuk 3-6 bulan sebelum kejadian
- Daftar stok sesaat sebelum kejadian lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis (Diperlukan untuk mengecek apakah nilai pertanggungan memadai)
- Daftar perincian stok yang rusak lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis
- Rekening koran 3 bulan terakhir
- Gambar skema tempat penyimpanan barang di lokasi pertanggungan
- Harga pokok penjualan (Biaya produksi barang)

Catatan :

- Dokumen diatas adalah beberapa jenis dokumen yang diperlukan. Daftar tersebut tidak mengikat dan mungkin terdapat dokumen lain yang spesifik tergantung kasus.
- Untuk proses yang ditangani oleh loss adjuster maka kebutuhan dokumen klaim akan disampaikan oleh pihak loss adjuster.

5. Laporan tidak benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

- a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

6. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center : 1500481 (24 jam)

SMS Center : 08388884581

Whatsapp : 085219553416

Email : cs@asuransibintang.com

Live Chat : www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami terdekat.

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait (klaim) untuk ditindaklanjuti. Petugas klaim akan segera menindaklanjuti pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Premi :
- Calon tertanggung hendak mengasuransikan bangunan rumah baru miliknya dengan produk Asuransi *Property All Risk* selama 1 (satu) tahun, dengan nilai pertanggungan atas Bangunan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Tarif yang dikenakan sebesar 0.45% per tahun.
- Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan biaya yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :
- | Objek Pertanggungan | Okupasi | Uang Pertanggungan | Klas Konstr | Tarif | Biaya |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------|---------------|
| Bangunan | Rumah Tinggal | Rp. 1.000.000.000,- | I (satu) | 0,45 %o | Rp. 450.000,- |
| Biaya polis | | | | | Rp. 50.000,- |
| Bea meterai | | | | | Rp. 10.000,- |
| Total Biaya Asuransi yang harus dibayarkan | | | | | Rp. 510.000,- |
- Biaya Asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

2. Perhitungan Klaim
- a. Harga Pertanggungan sama dengan Harga Sebenarnya :
- Sebuah bangunan baru untuk kantor sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipertanggungkan sesuai harga bangunan baru senilai Rp. 1.000.000.000,- mengalami kerusakan akibat kebakaran. Untuk perbaikan gedung tersebut seperti keadaan semula diperlukan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Jika risiko sendiri dalam polis ditetapkan sebesar 5% dari nilai klaim yang disetujui, maka perhitungan klaim adalah sbb.:
- Ganti Rugi = (Nilai kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – risiko sendiri
 = (Rp. 100.000.000,- x (Rp. 1000.000.000,-/Rp. 1.000.000.000,-)) – 5% Klaim
 = (Rp. 100.000.000,- – (5% x Rp. 100.000.000,-))
 = Rp. 95.000.000,-
- b. Harga Pertanggungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:
- Jika harga sebenarnya dari bangunan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-, namun hanya diasuransikan sebesar Rp. 500.000.000,- maka dengan nilai kerugian dan risiko sendiri yang sama, perhitungan ganti ruginya adalah sebagai berikut :
- Ganti Rugi = (Nilai kerugian x Harga Pertanggungan/Harga Sebenarnya) – risiko sendiri
 = (Rp. 100.000.000,- x (Rp. 500.000.000,-/Rp. 1.000.000.000,-)) – 5% Klaim
 = (Rp. 50.000.000,- – (5% x Rp. 50.000.000,-))
 = Rp. 47.500.000,-
- Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

Informasi Tambahan

- Perubahan risiko
Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan.
- Pindah tempat dan pindah tangan
Pertanggungan ini tidak berlaku apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.
- Deductible (risiko sendiri)
Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.
- Pembatalan polis
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
- Pengembalian premi
Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.
- Pertanggungan rangkap
Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.
- Sisa barang
Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan

8. Subrogasi
Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

PENTING UNTUK DIBACA

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi *Property All Risk* ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.